



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 300.2/451/HK-KS/IX/2023

TENTANG

STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BUKIT PINANG
KOTA SAMARINDA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kebakaran lahan yang luas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sejak hari Minggu, 24 September 2023 berdampak terjadinya polusi asap yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai;
 - b. bahwa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dengan Perangkat Kerja Daerah / Lembaga Kota Samarinda yang tertuang dalam Notulen Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Lahan Sampah pada Tanggal 27 September 2023 dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Kota Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 284);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.620.2023 tentang Status Siaga Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Asap Akibat Karhutla tertanggal 21 Agustus 2023;
13. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 300.2/420/HK-KS/IX/2023 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan sebagai Dampak Fenomena El-Nino .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 September 2023
WALI KOTA SAMARINDA,



Handwritten signature of Andi Harun
ANDI HARUN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Ketua DPRD Kota Samarinda di Samarinda;
6. Kapolresta Samarinda di Samarinda;
7. Komandan Kodim 0901 Samarinda di Samarinda;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda di Samarinda;
9. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda;
10. Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda di Samarinda;
11. Arsip.